

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi dan lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan resiko mempunyai peranan penting. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non Bank ini sangat penting peranannya dalam rangka pembangunan bidang ekonomi karena dengan usaha ini bisa menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui perolehan resmi tertanggung.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu¹.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi angsuran, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

¹ Pasal 246 KUH Dagang

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Adapun menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 Pasal 1 ayat (1):

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”³

Disamping KUH Dagang, asuransi juga mendapatkan dasar hukumnya dari Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan dan mencabut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Dan mulai diundangkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin yang artinya mulai berlaku dan mengikat sejak diundangkan Undang-Undang tersebut.

Perusahaan asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai resiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 2 Cet. Ke-5, h. 200

³ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1)

berbagai resiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya.

Bilamana kita melihat cabang-cabang perusahaan asuransi yang ada di Negara Indonesia maka bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Asuransi kerugian (asuransi umum) yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
- b. Asuransi Varia (*marine insurance*) yaitu asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian.
- c. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis asuransi yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagaimana yang diatur dalam pasal 247 yang berbunyi:

Pertanggung jawaban itu antara lain dapat mengenai:

- a. Bahaya Kebakaran,
- b. Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen,
- c. Jiwa, satu atau beberapa orang,
- d. Bahaya yang mengancam pengangkutan didarat, disungai dan perairan darat.⁴

Guna memberikan proteksi tersebut diatas, perusahaan asuransi terus mengeluarkan produk-produk terbaru dan berusaha memasarkan produk-produk terbaru tersebut kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik melalui iklan di televisi, media masa, maupun dengan merekrut para sales ataupun mengikat kerjasama dengan membuat perjanjian keagenan.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) h. 18

Perjanjian keagenan ini berawal dari kesulitan dari pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang untuk memasarkan produk-produk asuransi ke masyarakat secara langsung. Untuk itu pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang menggunakan jasa agen yang dapat memasarkan produk-produk dimaksud dengan membuat suatu perjanjian keagenan.

Dalam praktek kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.⁵

Sebenarnya, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.⁶

Adapun menurut Undang Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.⁷

Sedangkan menurut Undang Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 1 ayat (28) Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha,

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2004) h.

⁶ Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti. 2012) Cet. Ke-4, h. 244

⁷ UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat (10)

yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.⁸

Adapun yang dimaksud dengan Prinsipal menurut kamus hukum adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada agen serta melaksanakannya.⁹

Agen asuransi adalah *front line* atau ujung tombak bagi perusahaan asuransi. Agen tersebut merupakan mitra bagi perusahaan asuransi artinya mereka bukan merupakan pegawai tetap yang setiap bulan harus digaji oleh perusahaan, pendapatan mereka berdasarkan angka penjualan yang mereka peroleh setiap menarik nasabahnya. Makin banyak nasabah yang dia bawa ke perusahaan maka makin besar pula komisi yang didapatkan.

Peran agen sebagai perantara antara perusahaan dengan nasabahnya (pemegang polis) sangat penting. Hal ini dikarenakan kedudukan agen sebagai penghubung dan agen sebagai perwakilan dari perusahaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen, seringkali mendapat komplain dari konsumen karena agen menjalankan tugasnya tidak sebagai mestinya.

Seringkali agen menyampaikan informasi kepada nasabahnya atas produk asuransi yang ia tawarkan terkesan merayu dengan menyampaikan informasi tentang keuntungan saja tanpa menyampaikan konsekuensi-konsekuensi yang akan diderita oleh nasabah jika terjadi wanprestasi. Padahal calon nasabah (calon pemegang polis) berhak untuk mendapatkan

⁸ UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat (28)

⁹ *Kamus Hukum*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), Cet. Ke-4

informasi secara utuh atas produk yang akan dijual tersebut. Sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dengan hal tersebut.

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya hal ini dibiarkan oleh para agen asuransi jiwa yang lebih mementingkan keuntungan pribadi.

Untuk dapat menjadi agen pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang maka calon agen harus melakukan perjanjian keagenan dengan pihak perusahaan tanpa melakukan perjanjian tersebut maka calon agen tidak berhak untuk melakukan kegiatan pemasaran produk yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya terhadap pihak lain, yang mana masing-masing pihak berjanji untuk melaksanakan suatu kegiatan.¹¹

Secara umum perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari perjanjian tersebut. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: ¹²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

7 ¹⁰ Halim. Dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), h.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internasa, 2005), h. 1

¹² Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 67

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹³

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁴

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Fenomena yang terdapat dalam perjanjian keagenan asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama(AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang dengan agen adalah bahwa perjanjian dalam bentuk baku yang seluruh isi dari perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak asuransi, sementara pihak agen hanya menyetujui saja.

¹³Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari perspektif Sekretaris*, (Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 2005), ed. 1 h, 16

¹⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-6, h. 156

Dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang dengan agen, maka sejak saat itu terjadi hubungan hukum antara keduanya, baik mengenai hak dan kewajiban maupun batas waktunya perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk tertulis.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya itu maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:¹⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada perjanjian keagenan asuransi jiwa ini wanprestasi terjadi jika para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dikatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi jika orang atau pihak-pihak tersebut melakukan perbuatan seperti tidak memenuhi prestasi secara baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan asuransi jiwa antara agen dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam perjanjian keagenan tersebut dijelaskan bahwa agen berkewajiban untuk menjual produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis, kewajiban tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹⁵ Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 24

Selain itu agen yang semestinya menyetorkan penagihan premi dari pemegang polis ke kas Pihak Kesatu dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakn oleh agen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga akanmenimbulkan kerugian bagi Pihak Kesatu.

Setiap agen asuransi jiwa harus memiliki lisensi keagenan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Dan harus menuruti Kode etik Keagenan yang telah disahkan dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) No. 03/AAJI/RAT/2012 tentang Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asurasi Jiwa.

Dengan adanya sertifikasi yang sah, maka pekerjaan yang dilakukan oleh seorang agen telah di terima keabsahannya oleh pemerintah dan seorang agen tidak perlu ragu membuktikan kepada nasabah bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan penipuan. Pada pelaksanaan tugasnya ditemui agen yang tidak memiliki lisensi resmi namun telah melakukan pemasaran dan/ atau penjualan produk asuransi jiwa milik Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

Peran agen yang sangat penting bagi pemasaran produk asuransi jiwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang. Dalam pelaksanaan perannya semestinya agen tidak mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, akan tetapi harus melindungi dan menjaga nama baik pihak prinsipalnya atau perusahaannya dan tidak merugikan pihak calon nasabah (calon pemegang polis) yang sering kali dilanggar oleh para agen.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas mengenai pelaksanaan perjanjian keagenan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dan

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERAN AGEN DALAM BIDANG USAHA PEMASARAN ASURANSI JIWA (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang)”**.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji, penulis memfokuskan masalah tentang peran agen dalam usaha pemasaran asuransi jiwa dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pelaksanaan peran agen yang melanggar Kode Etik Keagenan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran agen dalam bidang usaha pemasaran asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang ?
2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang terhadap pelaksanaan peran agen dalam memasarkan asuransi jiwa yang melanggar Kode Etik Keagenan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran agen dalam bidang usaha pemasaran asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang terhadap pelaksanaan peran agen dalam memasarkan asuransi jiwa yang melanggar Kode Etik Keagenan.

Sedangkan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah bahan informasi dan data sekunder bagi rekan-rekan atau pembaca yang hendak melakukan penelitian terhadap masalah yang sama.
2. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memperoleh data yang akurat dan relevan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih jelas dan akurat mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan jenis penelitian hukum sosiologis, dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara langsung dengan responden dan angket. Sehingga jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan maksud memberikan suatu gambaran dan memberikan data yang lengkap dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang yang beralamatkan di Jl. Prof. M. Yamin. SH, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini karena Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang memiliki kriteria yang cocok dengan penulisan skripsi penulis serta berada di kota tempat tinggal penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala CabangPerusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran agen asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁶ Untuk menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 3747 orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala CabangPerusahaanAsuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang, 74 orang agen asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang dan 3672 orang nasabah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁷ Adapun

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), h. 118

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 43

yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 37 orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Cabang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang, 14 orang agen asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang dan 22 orang nasabah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil sesuai persyaratan yang dapat mewakili kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel I. 1

Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Nama Populasi	populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase
1	Kepala Cabang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang	1	1	100%
2	Agen	74	14	20%
3	Nasabah	3672	22	0,6%
	Jumlah	3747	37	1%

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dirujuk, penulis memperolehnya melalui:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/ informan yang berasal dari informan kunci yang peneliti anggap perlu serta memiliki kompeten dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini

Data Primer diperoleh dari Kepala Cabang dan agen asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dan literature buku, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara teknik Tanya jawab langsung penulis terhadap responden yaitu Kepala Cabang Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.
- c. Angket (kuisisioner), yaitu Penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden yaitu agen dan nasabah di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang yang terkait dalam penelitian ini supaya mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan.
- d. Kajian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui metode penelitian membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan

permasalahan yang sedang peneliti teliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data baik data primer maupun data sekunder, seterusnya penulis olah berdasarkan masalah pokok yang ingin penulis teliti dan dengan disertai analisis. Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Akhirnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju suatu hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan menggunakan sistematika V BAB yaitu :

BAB I : Bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah, Visi dan Misi serta Struktur kepengurusan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang.

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang hukum asuransi, hukum keperantaraan, hak dan tanggung jawab agen, hak dan tanggung jawab prinsipal.

BAB IV : Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai tinjauan yuridis peran agen dalam bidang usaha pemasaran asuransi jiwa dan tanggung jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BumiPutera 1912 Cabang Bangkinang terhadap pelaksanaan peran agen dalam memasarkan asuransi jiwa yang melanggar Kode Etik Keagenan.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran.